



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 25 TAHUN 2025

### TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

- a. Pendapatan
  1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp230.325.298.961,52 (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen*) yang berarti 93,59% (*Sembilan Puluh Tiga Koma Lima Puluh Sembilan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp246.100.435.095,87 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah Koma Delapan Puluh Tujuh Sen*);

2. Realisasi Dana Perimbangan/Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.302.744.631.411,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*) yang berarti 98,67% (*Sembilan Puluh Delapan Koma Enam Puluh Tujuh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.320.270.310.846,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
3. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.815.812.629,72 (*Tiga Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*) yang berarti 56,96 % (*Lima Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Enam Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp61.119.741.961,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
4. Total Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan poin 1,2 dan 3 adalah sebesar Rp1.567.885.743.002,24 (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen*).

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi
  - a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp695.010.123.376,83 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Delapan Puluh Tiga Sen*) yang berarti 102,20% (*Seratus Dua Koma Dua Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp680.066.662.073,31 (*Enam Ratus Delapan Puluh Milyar Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah Koma Tiga Puluh Satu Sen*);
  - b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp410.595.519.473,00 (*Empat Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) yang berarti 90,64% (*Sembilan Puluh Enam Puluh Empat Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp453.011.565.779,56 (*Empat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Enam Sen*);
  - c. Realiasasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp94.616.935.415,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah*) yang berarti 94,70% (*Sembilan Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp99.913.292.396,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);

- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp94.616.935.415,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah*) yang berarti 94,70% (*Sembilan Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp99.913.292.396,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- e. Total Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 berdasarkan huruf a,b,c dan d adalah sebesar Rp1.203.380.778.264,83 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Delapan Puluh Tiga Sen*).

2. Belanja Modal

- a. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp11.398.800,00 (*Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang berarti 2,19 (*Dua Koma Sembilan Belas Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp520.000.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- b. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp47.622.494.716,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) yang berarti 91,72% (*Sembilan Puluh Satu, Tujuh Puluh Dua Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp51.921.744.565,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
- c. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp49.052.868.496,48 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Empat Puluh Delapan Sen*) yang berarti 90,03% (*Sembilan Puluh Koma Nol Tiga Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp54.482.387.777,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- d. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp40.097.648.362,00 (*Empat Puluh Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) yang berarti 77,23% (*Tujuh Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Tiga Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp51.918.603.907,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*);
- e. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.879.196.774,00 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) yang berarti 99,08% (*Sembilan Puluh Sembilan Koma Nol Delapan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2024 Rp4.924.682.400,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*);

- f. Total Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 berdasarkan huruf a,b,c,d dan e adalah sebesar Rp141.663.607.148,48 (*Seratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Delapan Rupiah*).
3. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.645.652.204,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*) yang berarti 65,83% (*Enam Puluh Lima Koma Delapan Puluh Tiga*) dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.500.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
4. Belanja Transfer
  - a. Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) yang berarti 0% (*Nol Persen*) dari Perubahan Anggaran Tahun 2024 Rp 2.913.500.000,00 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  - b. Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp226.099.477.753,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) yang berarti 96,57% (*Sembilan Puluh Enam Koma Lima Puluh Tujuh Persen*) dari Perubahan Anggaran Tahun 2024 Rp234.120.140.803,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*);
  - c. Total Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 berdasarkan huruf a dan b adalah sebesar Rp226.099.477.753,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
5. Total Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Poin 1,2,3 dan 4 adalah sebesar Rp1.572.789.515.370,31 (*Satu Triliun Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah Koma Tiga Puluh Satu Sen*).
6. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Poin (1) dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada poin (5), terdapat Defisit anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.903.772.368,07 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Koma Nol Tujuh Rupiah*).

7. Pembiayaan untuk Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp12.260.291.797,62 (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen*); dan
8. Berdasarkan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada poin (6), dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada poin (7), terdapat SILPA sebesar Rp7.356.519.429,55 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen*).

Pasal 3

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 1 Oktober 2025



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I  
N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 1 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID  
BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 25